



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RINALDI SYAH HARAHAH Alias GURDAK;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur / Tgl. lahir : 23 tahun / 14 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mojopahit No. 70 Bkl Kelurahan Baru
Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Nopember 2021 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- Sejak tanggal 24 Nopember 2021 s/d 13 Desember 2021;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 14 Desember 2021 s/d 22 Januari 2022;
- Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 23 Januari 2022 s/d 21 Pebruari 2022;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 15 Pebruari 2022 s/d 06 Maret 2022;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar:

- Sejak tanggal 02 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 01 April 2022 s/d 30 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad/Penasehat Hukum bernama Roy Yantho Simangunsong, SH., dan Erwin Purba,SH.MH., Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Roy Yantho Simangunsong, SH & Rekan yang berkantor di Jalan Rakutta Sembiring No. 47 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pms., tanggal 02 Maret 2022, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pms., tanggal 02 Maret 2022, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-40/PSIAN/Enz.2/02/2022, tertanggal 23 Pebruari 2022;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-40/PSIAN/Enz.2/02/2022, tertanggal 19 April 2022, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa RINALDI SYAH HARAHAH Als. GURDAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINALDI SYAH HARAHAH Als. GURDAK dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsida : 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi;
 - 1 (satu) buah celana warna biru;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.

Hlm 2 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Rinaldi Syah Harahap Als. Gurdak pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021, bertempat di Jalan Handayani Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 0.19 (nol koma sembilan belas) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Rinaldi Syah Harahap Als. Gurdak sedang berada di warnet Seven di Jalan Mojopahit Pematang Siantar lalu terdakwa didatangi oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan terdakwa memanggilnya "abang" lalu orang tersebut berkata kepada terdakwa "dek, coba kau belikan dulu sama abang buah 2 gram" lalu terdakwa mengatakan "tunggulah dulu bang, biar kuhubungi dulu" selanjutnya terdakwa menghubungi Taufik Hidayat dan mengatakan kepada Taufik Hidayat "bang bikin dulu 2 (dua) gram ada kawan aku yang mesan" lalu terdakwa menunggu kabar dari Taufik Hidayat dan orang yang mesan kepada terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak berapa lama terdakwa dihubungi oleh Taufik Hidayat dan sepakat untuk bertemu di Jalan Padang

Hlm 3 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidempuan Pematang Siantar dan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan Taufik Hidayat di Jalan Padang Sidempuan Pematang Siantar lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Taufik Hidayat sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Taufik Hidayat menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang beratnya 2 (dua) gram dan setelah menerima shabu dari Taufik Hidayat lalu terdakwa pulang ke Jalan Mojopahit Pematang Siantar untuk menyerahkan shabu yang terdakwa beli ke orang yang tidak terdakwa kenal dan sebelum terdakwa menyerahkan shabu tersebut terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut dan terdakwa masukkan kedalam plastik klip lalu terdakwa menjumpai orang yang memesan shabu kepada terdakwa dan terdakwa serahkan shabu yang terdakwa beli kepada orang tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke kos terdakwa di Jalan Handayani Pematang Siantar, dan sekira pukul 13.00 Wib datang saksi Hotman Aritonang, saksi Putra Lima Sormin, saksi Horas Butar-butar dan saksi Alek Arisandi Sidabutar yang merupakan petugas kepolisian Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dikos Jalan Handayani Pematang Siantar ada yang melakukan transaksi narkoba dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi mendatangi kos-kosan yang disebutkan dan ketika sampai dikos terdakwa lalu para saksi mengetuk pintu kamar kos dan dibukakan terdakwa lalu para saksi masuk kedalam kamar kos dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan shabu milik terdakwa lalu terdakwa menunjukkan celana yang tergantung didinding kamar lalu para saksi melakukan pemeriksaan dicelana terdakwa yang tergantung didinding dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebanyak Rp.150.000,- dan ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 603/IL.10040.00/2021 tanggal 22 Nopember 2021, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

Hlm 4 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 9365/NNF/2021 tanggal 03 Desember 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik Rinaldi Syah Harahap Als. Gurdak adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Rinaldi Syah Harahap Als. Gurdak pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0.19 (nol koma sembilan belas) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Rinaldi Syah Harahap Als. Gurdak sedang berada di warnet Seven di Jalan Mojopahit Pematang Siantar lalu terdakwa didatangi oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan terdakwa memanggilnya "abang" lalu orang tersebut berkata kepada terdakwa "dek, coba kau belikan dulu sama abang buah 2 gram" lalu terdakwa mengatakan "tunggulah dulu bang, biar kuhubungi dulu" selanjutnya terdakwa menghubungi Taufik Hidayat dan mengatakan kepada Tuafik Hidayat "bang bikin dulu 2 (dua) gram ada kawan aku yang mesan" lalu terdakwa menunggu kabar dari Taufik Hidayat dan orang yang mesan kepada terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak berapa lama terdakwa dihubungi oleh Taufik Hidayat dan sepakat untuk bertemu di Jalan Padang Sidempuan Pematang Siantar dan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan Taufik Hidayat di Jalan Padang Sidempuan Pematang Siantar lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Taufik Hidayat sebanyak Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Taufik Hidayat menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang beratnya 2 (dua) gram dan setelah menerima shabu dari Taufik Hidayat lalu terdakwa pulang ke Jalan Mojopahit Pematang Siantar untuk menyerahkan shabu yang terdakwa beli keorang yang tidak terdakwa kenal dan sebelum terdakwa menyerahkan shabu tersebut terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut dan terdakwa

Hlm 5 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan kedalam plastik klip lalu terdakwa menjumpai orang yang memesan shabu kepada terdakwa dan terdakwa serahan shabu yang terdakwa beli kepada orang tersebut, selanjutnya terdakwa pergi kekos terdakwa di Jalan Handayani Pematang Siantar, dan sekira pukul 13.00 Wib datang saksi Hotman Aritonang, saksi Putra Lima Sormin, saksi Horas Butar-butar dan saksi Alek Arisandi Sidabutar yang merupakan petugas kepolisian Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dikos Jalan Handayani Pematang Siantar ada yang melakukan tansaksi narkoba dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi mendatangi kos-kosan yang disebutkan dan ketika sampai dikos terdakwa lalu para saksi mengetuk pintu kamar kos dan dibukakan terdakwa lalu para saksi masuk kedalam kamar kos dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan shabu milik terdakwa lalu terdakwa menunjukkan celana yang tergantung didinding kamar lalu para saksi melakukan pemeriksaan dicelana terdakwa yang tergantung didinding dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebanyak Rp.150.000,- dan ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 603/IL.10040.00/2021 tanggal 22 Nopember 2021, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 9365/NNF/2021 tanggal 03 Desember 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik Rinaldi Syah Harahap Als. Gurdak adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hlm 6 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Putra Lima Sormin, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa RINALDI SYAH HARAHA Alias GURDAK dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan Hotman Aritonang (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap terdakwa, pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Handayani Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan Hotman Aritonang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai narkotika jenis sabu di kos-kosan EGG di Jalan Handayani Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan Hotman Aritonang berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan Hotman Aritonang mencurigai salah satu kamar, lalu masuk kedalam kamar tersebut dan melihat keberadaan terdakwa dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari tempat tidur ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, dari saku sebelah kanan celana

Hlm 7 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.



terdakwa yang digantung di dinding kamar 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan keuntungan terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi adalah merupakan alat komunikasi yang dipakai terdakwa untuk menghubungi saksi Taufik Hidayat untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu diperoleh terdakwa dari saksi Taufik Hidayat, selanjutnya dilakukan pengembangan mencari keberadaan Taufik Hidayat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan Hotman Aritonang berhasil menangkap saksi Taufik Hidayat di dalam rumah di Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar;
- Bahwa pada saat menangkap saksi Taufik Hidayat, dari tangan saksi Taufik Hidayat ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, lalu dari saku celana yang dipakai saksi Taufik Hidayat ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dari ruangan dapur dibawah tumpukan kain ditemukan 1 (satu) plastik warna Hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dari saksi Taufik Hidayat adalah milik saksi Taufik Hidayat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Taufik Hidayat beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Taufik Hidayat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Hlm 8 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alek Ari Sandi Sidabutar., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa RINALDI SYAH HARAHAH Alias GURDAK dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Putra Lima Sormin dan Hotman Aritonang (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap terdakwa, pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Handayani Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Putra Lima Sormin dan Hotman Aritonang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai narkoba jenis sabu di kos-kosan EGG di Jalan Handayani Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi Putra Lima Sormin dan Hotman Aritonang berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Putra Lima Sormin dan Hotman Aritonang mencurigai salah satu kamar, lalu masuk kedalam kamar tersebut dan melihat keberadaan terdakwa dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dari tempat tidur ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, dari saku sebelah kanan celana terdakwa yang digantung di dinding kamar 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;

Hlm 9 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan keuntungan terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi adalah merupakan alat komunikasi yang dipakai terdakwa untuk menghubungi saksi Taufik Hidayat untuk memesan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu diperoleh terdakwa dari saksi Taufik Hidayat, selanjutnya dilakukan pengembangan mencari keberadaan saksi Taufik Hidayat;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Putra Lima Sormin dan Hotman Aritonang berhasil menangkap saksi Taufik Hidayat di dalam rumah di Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar;
 - Bahwa pada saat menangkap saksi Taufik Hidayat, dari tangan saksi Taufik Hidayat ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, lalu dari saku celana yang dipakai saksi Taufik Hidayat ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dari ruangan dapur dibawah tumpukan kain ditemukan 1 (satu) plastik warna Hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu;
 - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dari saksi Taufik Hidayat adalah milik saksi Taufik Hidayat;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Taufik Hidayat beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Taufik Hidayat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
3. Taufik Hidayat., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;

Hlm 10 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa RINALDI SYAH HARAHA Alias GURDAK dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah di Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar, saksi ditangkap oleh saksi Putra Lima Sormin bersama dengan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan Hotman Aritonang (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar);
- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap karena membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekira pukul 08.00B, saksi menelepon seseorang bernama Anto dan mengatakan "bang ada gak bahan", dan dijawab Anto "tanya dulu sikiki, mungkin dia ada", kemudian saksi menelepon Kiki dan mengatakan "bang aku ini mau beli bahan tapi diarahkan Anto, aku sama abang, ada bahan bang?", dan Kiki mengatakan "ada bang, jumpa dimana kita, bentar ya bang ku kabari anggotaku", dan tidak berapa lama kemudian Kiki mengirim nomor handphone anggotanya yang bernama Putra dan sepakat untuk menyerahkan bahan kepada saksi di Jalan Adam Malik Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saksi bertemu dengan Putra, Putra menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram kepada saksi dan system pembayaran kepada Putra yaitu laku bayar;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram dari Putra, lalu saksi pergi ke Jalan Meranti Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Pematang Siantar dan masuk kerumah teman saksi bernama Doyok;
- Bahwa didalam rumah Doyok, saksi memecah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut sebanyak 20 (dua puluh) paket dan sisanya saksi simpan kembali dan saksi menunggu orang yang mau membeli narkotika jenis sabu dari saksi;

Hlm 11 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.



- Bahwa tidak berapa lama narkoba jenis sabu yang saksi paket-paketin sudah laku terjual dan sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi ditelepon Kiki dan meminta saksi mengirimkan sebagian uang hasil penjualan narkoba jenis sabu itu kepadanya, lalu saksi melalui transfer BRllink uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Kiki sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa menelepon saksi dan mengatakan “ada bahan bang”, dan saksi mengatakan “ada, berapa?”, lalu terdakwa mengatakan “dua gram”, dan sepakat harganya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di Jalan Padang Sidempuan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB saksi mengambil 2 (dua) gram narkoba jenis sabu yang saksi simpan lalu setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram kepada terdakwa, lalu saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, ketika saksi sedang berada didalam ruang tamu rumah, tiba-tiba datang saksi Putra Lima Sormin bersama dengan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan Hotman Aritonang masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar menangkap saksi dan ketika dilakukan pengeledahan dari tangan saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, lalu dari saku celana yang dipakai saksi ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dari ruangan dapur dibawah tumpukan kain ditemukan 1 (satu) plastik warna Hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dari saksi adalah milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli,

Hlm 12 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa RINALDI SYAH HARAHAH Alias GURDAK yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),
- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar, pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat didalam kamar kos-kosan di Jalan Handayani Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa sedang berada di warnet Seven di Jalan Mojopahit Pematang Siantar lalu terdakwa didatangi oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan terdakwa memanggilnya "abang" lalu orang tersebut berkata kepada terdakwa "dek, coba kau belikan dulu sama abang buah 2 gram" lalu terdakwa mengatakan "tunggulah dulu bang, biar kuhubungi dulu";
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Taufik Hidayat dan mengatakan kepada saksi Taufik Hidayat "bang bikin dulu 2 (dua) gram ada kawan aku yang mesan" lalu terdakwa menunggu kabar dari Taufik Hidayat dan orang yang mesan kepada terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa dihubungi oleh saksi Taufik Hidayat dan sepakat untuk bertemu di Jalan Padang Sidempuan Pematang Siantar dan sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Taufik Hidayat di Jalan Padang Sidempuan Pematang Siantar lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Taufik Hidayat sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Taufik Hidayat menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang beratnya 2 (dua) gram;

Hlm 13 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari saksi Taufik Hidayat lalu terdakwa pulang ke Jalan Mojopahit Pematang Siantar untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan sebelum terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa masukkan kedalam plastik klip lalu terdakwa menjumpai orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut yang terdakwa beli dari saksi Taufik Hidayat tersebut, selanjutnya terdakwa pergi kekos terdakwa di Jalan Handayani Pematang Siantar;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada didalam kamar kos tiba-tiba datang saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Arisandi Sidabutar dan Hotman Aritonang yang merupakan petugas kepolisian Polres Pematang Siantar menangkap terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari tempat tidur ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, dari saku sebelah kanan celana terdakwa yang digantung di dinding kamar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa atas penjelasan terdakwa, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Taufik Hidayat, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Putra Lima Sormin bersama dengan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan Hotman Aritonang berhasil menangkap saksi Taufik Hidayat di dalam rumah di Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar;
- Bahwa pada saat menangkap saksi Taufik Hidayat, dari tangan saksi Taufik Hidayat ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, lalu dari saku celana yang dipakai saksi Taufik Hidayat ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dari ruangan dapur dibawah tumpukan kain ditemukan 1 (satu) plastik warna Hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dari saksi Taufik Hidayat adalah milik saksi Taufik Hidayat;

Hlm 14 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Taufik Hidayat beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi adalah merupakan sarana komunikasi terdakwa dalam memesan dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Taufik Hidayat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9365/NNF/2021 tanggal 03 Desember 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., Penata., NIP. 197804212003122005, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram milik terdakwa RINALDI SYAH HARAHAP Alias GURDAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;
- 1 (satu) buah celana warna Biru;
- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu,
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Hlm 15 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat didalam kamar kos-kosan di Jalan Handayani Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, terdakwa telah ditangkap oleh saksi saksi Putra Lima Sormin bersama dengan saksi Alek Arisandi Sidabutar dan Hotman Aritonang (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa sedang berada di warnet Seven di Jalan Mojopahit Pematang Siantar, terdakwa didatangi oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan terdakwa memanggilnya "abang" lalu orang tersebut berkata kepada terdakwa "dek, coba kau belikan dulu sama abang buah 2 (dua) gram" lalu terdakwa mengatakan "tunggulah dulu bang, biar kuhubungi dulu";
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Taufik Hidayat dan mengatakan kepada saksi Taufik Hidayat "bang bikin dulu 2 (dua) gram ada kawan aku yang mesan" lalu terdakwa menunggu kabar dari Taufik Hidayat dan orang yang mesan kepada terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa dihubungi oleh saksi Taufik Hidayat dan sepakat untuk bertemu di Jalan Padang Sidempuan Pematang Siantar dan sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Taufik Hidayat di Jalan Padang Sidempuan Pematang Siantar lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Taufik Hidayat sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Taufik Hidayat menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang beratnya 2 (dua) gram;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari saksi Taufik Hidayat lalu terdakwa pulang ke Jalan Mojopahit Pematang Siantar untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan sebelum terdakwa menyerahkan

Hlm 16 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa masukkan kedalam plastik klip lalu terdakwa menjumpai orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa beli dari saksi Taufik Hidayat tersebut, selanjutnya terdakwa pergi kekos terdakwa di Jalan Handayani Pematang Siantar;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada didalam kamar kos tiba-tiba datang saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Arisandi Sidabutar dan Hotman Aritonang yang merupakan petugas kepolisian Polres Pematang Siantar menangkap terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari tempat tidur ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, dari saku sebelah kanan celana terdakwa yang digantung di dinding kamar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa atas penjelasan terdakwa, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Taufik Hidayat, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Putra Lima Sormin bersama dengan saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan Hotman Aritonang berhasil menangkap saksi Taufik Hidayat di dalam rumah di Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi adalah merupakan sarana komunikasi terdakwa dalam memesan dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9365/NNF/2021 tanggal 03 Desember 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., Penata., NIP. 197804212003122005, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang

Hlm 17 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram milik terdakwa RINALDI SYAH HARAHAP Alias GURDAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-40/PSIAN/Enz.02/02/2021, tertanggal 23 Pebruari 2022, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :

Primair : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Susidair : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, hal ini mengandung maksud bahwa dakwaan Primair harus lebih dahulu dipertimbangkan dan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim, akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur ke-1 :Setiap orang.

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa RINALDI SYAH HARAHAP Alias GURDAK yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan

Hlm 18 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, orang yang melakukan tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa RINALDI SYAH HARAHAH Alias GURDAK membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkoba disini adalah sabu sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Hlm 19 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9365/NNF/2021 tanggal 03 Desember 2021, yang dibuat oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., Penata., NIP. 197804212003122005, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., NRP. 75100926, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram milik terdakwa RINALDI SYAH HARAHA Alias GURDAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat didalam kamar kos-kosan di Jalan Handayani Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, terdakwa telah ditangkap oleh saksi saksi Putra Lima Sormin bersama dengan saksi Alek Arisandi Sidabutar dan Hotman Aritonang (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) karena melakukan perbuatan bermula pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa sedang berada di warnet Seven di Jalan Mojopahit Pematang Siantar, terdakwa didatangi oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan terdakwa memanggilnya "abang" lalu orang tersebut berkata kepada terdakwa "dek, coba kau belikan dulu sama abang buah 2 (dua) gram" lalu terdakwa mengatakan "tunggulah dulu bang, biar kuhubungi dulu", selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Taufik Hidayat dan mengatakan kepada saksi Taufik Hidayat "bang bikin dulu 2 (dua) gram ada kawan aku yang mesan" lalu terdakwa menunggu kabar dari Taufik Hidayat dan orang yang mesan kepada terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak berapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Taufik Hidayat dan sepakat untuk bertemu di Jalan Padang Sidempuan Pematang Siantar dan sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Taufik Hidayat di Jalan Padang Sidempuan Pematang Siantar lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Taufik Hidayat sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Taufik Hidayat menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang beratnya 2 (dua) gram, lalu setelah menerima narkotika jenis sabu dari saksi Taufik Hidayat lalu terdakwa pulang ke Jalan Mojopahit

Hlm 20 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan sebelum terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa masukkan kedalam plastik klip lalu terdakwa menjumpai orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut yang terdakwa beli dari saksi Taufik Hidayat tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke kos terdakwa di Jalan Handayani Pematang Siantar dan sekira pukul 13.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada didalam kamar kos tiba-tiba datang saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Arisandi Sidabutar dan Hotman Aritonang yang merupakan petugas kepolisian Polres Pematang Siantar menangkap terdakwa lalu ketika dilakukan penggeledahan dari tempat tidur ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, dari saku sebelah kanan celana terdakwa yang digantung di dinding kamar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pematang Siantar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pesanan untuk membelikan narkoba jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan sejumlah uang. Dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan diatas, unsur dalam dakwaan ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut Hukum, sehingga perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa, dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban, atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan, bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Penuntut

Hlm 21 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana disebut dalam amar putusan, dan sekiranya Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang ketentuannya adalah paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Hlm 22 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Karena terbukti merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan terdakwa maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;
- 1 (satu) buah celana warna Biru;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) buah dompet.

Karena terbukti merupakan alat komunikasi yang dipakai terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan merupakan barang hasil kejahatan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RINALDI SYAH HARAHA Alias GURDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

Hlm 23 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;
- 1 (satu) buah celana warna Biru;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) buah dompet.

Dimusnahkan.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, oleh kami : Irwansyah P. Sitorus, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita, SH., dan Rahmat H.A. Hasibuan, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Siti Martiti Manullang, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Renni Pitua Ambarita, SH

Irwansyah P. Sitorus, SH.MH

Rahmat H.A. Hasibuan, SH.MKn

Panitera Pengganti

Sinta Roida Ritonga, SH

Hlm 24 dari 24 hlm Putusan No.67/Pid.Sus/2022/PN Pms.